

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECAHAN VERBAL YANG DILAKUKAN MELALUI SOSIAL MEDIA (ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)

Muhammad Rafi Akbar
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Penggunaan media sosial yang berefek negatif akses yang dimiliki pengguna *gadget* atau *handphone* berbasis *android*. Menyebabkan terjadinya pelecehan seksual secara verbal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik. Prakteknya pelecehan verbal melalui media sosial sudah banyak terjadi namun penegakan hukumnya kurang maksimal.

1. Latarbelakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang tentunya banyak sekali menghadapi probelematika tentang hukum, dimana hukum tersebut terkadang haruslah menjawab sebuah kepastian hukum untuk setiap tindak pidana yang muncul, hal ini disebabkan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, perkembangan tersebut akan membawakan ke dua arah baik arah yang kepositif maupun ke arah yang negatif.

Perkembangan teknologi *gadget/hand phone*, internet dan lain sebagainya sehingga banyaknya aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga untuk memberikan pelayanan atau kemudahan bagi pengguna di aplikasi tersebut seperti *whatsap* (WA), *Youtube*, *Tiktok*, *Instagram* *facebook*, yang merupakan aplikasi pertemanan yang melibatkan jutaan pengguna di seluruh dunia.

Penggunaan media sosial yang berefek negatif tersebut banyak sekali terjadi melalui media sosial seperti aplikasi pertemanan sehingga dengan mudahnya akses yang dimiliki pengguna *gadget* atau *handphone* berbasis *android* tersebut, sebahagian masyarakat di Indonesia khususnya menggunakan aplikasi tersebut untuk berkeluh kesah baik urusan pribadi, keluarga atau menghujat pemerintah melalui media

Pelecehan adalah perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan. Perbuatan pelecehan seksual

secara verbal ini menyimpang dari norma kesusilaan dimana dalam norma ini berkaitan dengan perbuatan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku atau ahklak sehingga seseorang dapat membedakan baik atau tidaknya suatu tindakan. Pelecehan seksual secara *verbal* juga menyimpang dari norma kesopanan yang seharusnya memberikan sebuah pengukuran tentang kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹

Perbuatan yang dilakukan pengguna media sosial tersebut terkadang membuat pihak lain merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut telah menyerang harga diri atau privasi seseorang sehingga pihak yang merasa dirugikan atau terlecehkan. Pelecehan sebenarnya bukan soal seks. Intinya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, sekalipun pelaku mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa ia melakukannya karena seks atau romantisme.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang

¹ Ramadani Saputra Halawa, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Universitas Riau Volume No1. Januari-Juni 2020, hlm. 2

² N.K Endah Triwijaya, *Pelecehan Seksual “ Tinjauan Psikologis ”*, Jurnal Fakultas Psikologis Universitas Surabaya dan Savy Amira Women’s Crisis Center, Surabaya, 2021, hlm. 2

berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan.³

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara ...”⁴

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Pelecehan verbal dengan maksud merendahkan harkat dan martabat dapat dikatakan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelecehan dimana Pengaruhnya selain pada korban yang justru dianggap menimbulkan masalah dan bukannya pelaku. Umumnya, para korban akan tutup mulut yang terkadang hingga waktu yang sangat lama karena alasan-alasan tersebut, dan adanya ketakutan ia akan kian menjadi sasaran pelecehan.

Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 (delapan belas) Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi (LPS) dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban pelecehan saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat pengguna media sosial yang mengakibatkan atau menimbulkan gesekan di masyarakat, hal mana persoalan ini merupakan sebuah perumpamaan seperti

gunung es dimana yang diungkapkan oleh korban pelecehan melalui media sosial hanya sebahagian saja tidak seluruhnya.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini nantinya dengan judul “ Perlindungan hukum Terhadap Korban Pelecehan yang Dilakukan Melalui Sosial Media (studi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang Perlindungan hukum Terhadap Korban Pelecehan yang Dilakukan Melalui Sosial Media (studi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Maka penelitian ini difokuskan permasalahannya dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Korban Pelecehan yang dilakukan melalui sosial media dilihat dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan verbal melalui media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

3. Pembahasan

A. Bentuk perlindungan hukum Korban Pelecehan yang dilakukan melalui sosial media dilihat dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan

³ Rusyidi, Bina Hayati, Antik Bintari, dan Hery Wibowo, *Pengalaman & Pengetahuan Tentang Pelecehan Sesual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*. Jurnal Share & Social Work, vol. I 2019, hlm. 76

⁴ Lihat Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.⁵

Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian. (penyebarluasan)⁶ konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan.

Sebelum adanya undang undang yang mengatur khusus UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa ;

"ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Pasal pelecehan verbal tersebut merupakan delik aduan sebagaimana dengan KUH Pidana.⁷ Sedangkan jika dilihat dari ancaman pidana terhadap orang atau individu jika melakukan tindakan pelecehan secara verbal melalui media sosial *whatshap, tiktok, instagram, facebook* dan

lain sebagainya disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyebutkan;

" Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindakan ini adalah merupakan delik aduan. Sehingga untuk dapat dipidana dengan pasal ini maka harus dengan aduan korban pada pejabat yang berwenang menerima pengaduan.⁸

Perbuatan pelecehan verbal atau biasa disebut *catcalling*,⁹ merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan. Perbuatan pidana sendiri memiliki berbagai istilah lainnya, yaitu peristiwa pidana dan tindak pidana. *Catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana

Sebelum lahirnya Undnag Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penegakan hukum perbuatan *catcalling* belum memiliki kejelasan dasar hukum serta penanganan yang tegas dalam penyelesaian perkaranya. Kekosongan norma hukum atas *catcalling* membuat aparat penegak hukum menggabungkan beberapa pasal yang terdapat pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Penyelesaian Perkara. Beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perkara tindak pidana *catcalling*

⁵ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.31

⁶ Pendiseminasian adalah Informasi biasanya memiliki tugas berkaitan dengan penyampaian informasi kepada publik sehingga mereka dapat memanfaatkan informasi tersebut. Baca artikel detikbali, "Diseminasi Adalah: Pengertian, Strategi, dan Tugasnya" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-6425766/diseminasi-adalah-pengertian-strategi-dan-tugasnya>. Diakses tanggal 1 Februari 2024

⁷ Dikdik M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm 67.

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta Jakarta, 2015, hlm. 101

⁹ Pemahaman tentang *catcalling* bahwa termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal, atau bisa diartikan sebagai lontaran ucapan dalam suara keras yang mengarah kepada tendensi seksual semacam bersiul, berkomentar kepada perempuan yang lewat didepannya, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan pada korban *catcalling*

adalah Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 315 KUHP serta Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perlindungan korban tindak pidana *catcalling* sama seperti perlindungan korban tindak pidana lainnya. Korban dari tindakan *catcalling* di Indonesia yang mendapatkan stigmatisasi masyarakat bukan pelakunya.¹⁰ Masyarakat terbiasa menuduh korban karena menggunakan pakaian yang memancing tindakan *catcalling* atau beranggapan tingkah laku korban yang memancing perbuatan *catcalling*. Akibatnya berdampak pada psikis korban yaitu rasa malu sehingga korban kehilangan keberanian untuk melaporkan hal yang dialaminya. Sesungguhnya bagaimana seseorang berpakaian dan bertingkah laku tidak menjadi jaminan akan aman dari suatu perbuatan pidana.

Hal tersebut menandakan bahwa harusnya ada suatu tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan *catcalling* yang dapat menghapus rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat, memulihkan psikis korban serta perlu adanya edukasi pemerintah pada masyarakat untuk tidak lagi menormalisasi dan menstigmatisasi korban perbuatan *catcalling*.¹¹

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana *catcalling* yang dilakukan melalui media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *instagram* dan *tiktok*, terhadap korban pelecehan secara verbal tersebut selain adanya Undang-Undang ITE juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Selain Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dapat digunakan sebagai dasar hukum perlindungan korban tindak pidana *catcalling*.

Pasal 1 angka (2) menyatakan garis besar korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental dan atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Korban

catcalling adalah seseorang yang mengalami kerugian secara mental dan psikisnya karena perbuatan *catcalling* menyebabkan rasa malu, terganggu dan ketakutan. Korban langsung memiliki karakteristik¹²

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal tidak hanya telah dilindungi melalui UU ITE saja namun pada umumnya atau perakteknya perlindungan korban pelecehan seksual juga telah diberikan melalui peraturan perundang-undangan diluar dari UU ITE seperti misalnya LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban). LPSK sesuai dengan yang diatur oleh perundang-undangan. LPSK membantu pemberian hak-hak dan bantuan hukum yang harus diterima oleh korban. Kemudian apabila korban perbuatan pidana adalah perempuan mengingat proporsi laki-laki menjadi korban pelecehan seksual jarang terjadi, korban juga dapat meminta perlindungan dan bantuan dari Komisioner Komisi Nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan.

Korban tindak pidana *catcalling* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara garis besar berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam bidang keamanan, serta dibebaskan untuk memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, dibebaskan dari segala tekanan untuk memberikan keterangan, terlindungi dari segala jenis pertanyaan yang bersifat menjerat, terus diberikan mengenai perkembangan informasi mengenai kasus yang sedang berlangsung, mendapatkan informasi perihal putusan pengadilan pelaku, diberitahu apabila terpidana bebas dari segala tuntutan, memperoleh identitas baru, diberikan kediaman baru, mendapat jaminan penggantian biaya ganti rugi perihal transportasi, diberikan nasihat hukum dan juga mendapatkan biaya bantuan untuk menyokong kehidupan sementara.

Sejatinya selain lembaga LPSK dan penegak hukum yang memiliki arti penting dalam perlindungan korban, masyarakat juga harus turut serta dalam membantu perlindungan korban tindak pidana *catcalling*. Masyarakat

¹⁰ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016 hlm.86.

¹¹ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.59.

¹² Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hlm. 4.

harus membantu memberikan dukungan kepada korban guna memulihkan nama baik serta memulihkan keseimbangan batin korban perbuatan pidana catcalling.

Beberapa hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara *verbal* saat ini beserta pertanggungjawaban pidananya adalah pertama KUHP, namun KUHP tidak mengenal istilah kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kedua adalah UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 9, perbuatan yang dilarang dalam pasal 35 UUP ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 9 UUP yang ditujuk oleh pasal 35 UUP.

Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UUP terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu : Perbuatan menjadikan, Objeknya orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. UU Pornografi adalah *lexspecialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan verbal melalui internet. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹³

Ketiga adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1) UU ITE, rumusan pada pasal tersebut memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah Informasi/Dokumen Elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuahkepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelecehan seksual secara verbal, antara lain; merumuskan dan memperluas penafsiran Pasal Pasal 289-296 KUHP dengan artian perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan keji dan dalam nafsu birahi dimasukkan ketentuan batasan tindakan kekerasan seksual secara verbal. Merumuskan pasal khusus terkait tindakan kekerasan seksual secara verbal di media sosial dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual. Suatu aturan khusus mengenai pelecehan verbal ada dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Di dalam pasal RUU PKS ini tidak memberikan arti khusus mengenai apa itu pelecehan seksual, namun dalam pasal 11 ayat (1) pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual

B. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan verbal melalui media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut sebagai penjahat.¹⁴ Sebenarnya istilah penjahat tidak dikenal dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Tidak ada satu istilah pun dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia seseorang yang dihukum itu disebut penjahat. Istilah itu hanya dikenal dalam kehidupan masyarakat. Istilah tersebut merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku di dalam masysrakat itu.¹⁵

Simons merumuskan pengertian dader atau pelaku, yaitu adalah¹⁶

¹⁴ Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media*, Bandung, 2010, Hal. 11

¹⁵ Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU*, Medan, 1988, Hal. 33

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 593.

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2011 hlm. 29.

”Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang dengan suatu kesengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsurunsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.”

Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa *dader* (pelaku) adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara persoonlijke dan materiil dengan tidak atau dengan bentuan langsung orang lain
2. Mereka yang juga melakukan perbuatan itu, tetapi tidak persoonlijke, melainkan dengan perantaraan orang lain laksana alat yang dalam tangannya, jika orang lain tersebut tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, dan kemampuan bertanggungjawab
3. Mereka bersama-sama melakukan perbuatan itu, dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan d. Mereka yang disamakan dengan mereka yang melakukan perbuatan secara materiil dan yang menyuruh melakukan perbuatan itu dengan cara yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 sub 2, orang ini adalah *Auctor Intellectualis*. Mereka yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang langsung menimbulkannya, yang tanpa adanya mereka itu kebanyakan tidak terjadi perbuatan itu, karena itu mereka adalah *dader* (pembuat) hingga harus dipidana sama beratnya dengan *Auctor Intellectualis*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan pengertian pertanggungjawaban

pidana. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru dalam pasal 36 telah merumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana, yakni Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁷ Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Dengan demikian bahwa untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsurunsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan).¹⁸

Pada akhirnya, bagaimanakah seseorang itu dapat diminta pertanggungjawabannya? Menurut Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat.¹⁹

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya²⁰ Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan

¹⁷ Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 78.

¹⁸ Ibid, hal. 75.

¹⁹ Sutrisna, I Gusti Bagus, Op.cit, hlm.79

²⁰ Ibid

beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu:²¹

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Kesalahan secara umum terbagi dalam dua bentuk yakni kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar sedangkan kealpaan adalah kesalahan yang kecil

Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 (pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²² Menurut Menteri dalam jawaban Pemerintah ketika membicarakan rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dikatakan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu.²³

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam *wet*.²⁴ Sedangkan menurut teori pengetahuan, yang dipentingkan adalah apakah yang akan dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya ketika melakukan perbuatan itu. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa perbedaan diantara kedua pendapat ini letaknya tidaklah di bidang yuridis. Hasil daripada kedua teori ini adalah sama. Akhirnya perbedaannya terutama suatu persoalan terutama suatu persoalan terminologi belaka.²⁵ Langmeyer mengatakan bahwa dalam intinya, maka pengertian ini adalah cukup jelas bagi siapa pun. Kesengajaan itu ada dalam tiap-tiap kelakuan mana kehendak kita tujuan, akibat yang dimaksudkan dengan itu telah kita bayangkan terlebih dahulu. Sampai

sekian maka teori kehendak dan teori pengetahuan tidaklah berselisih paham.

Tentang kedua teori tersebut Pompe menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk diadakan kelakuan (*positif* maupun *negatif*) itu sendiri yang oleh keduanya disebut sebagai kehendak, tetapi terlatak dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lainnya (sejauh harus diliputi kesengajaan), yaitu akibat dan keadaan yang menyertainya.²⁶ Van Hattum menegaskan bahwa *willen* (mengkehendaki) dan *weten* (mengetahui) tidak sama, dan oleh karena itu *willens en wetens* tidak sama pula dengan *sengaja*, maka *Memorie van Toelichting* (M.v.T) keliru. Seseorang yang hendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya benar-benar ditimbulkan oleh perbuatannya.²⁷

Van Hamel berpendapat kealpaan mengandung dua syarat yaitu

1. Tidak mengadakan dugaan-dugaan sebagaimana yang telah diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum

Simons berpendapat sama dengan van Hamel, yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga akan timbul akibat. Muljatno berkesimpulan bahwa orang yang mempunyai sikap batin kealpaan adalah.

1. Kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum (*rechtsgoed*).
2. Ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dimasyarakat.

Meskipun keadaan batin seseorang sehat, hingga dia mampu bertanggungjawab, dan umur sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana menginsyafi benar tingkah lakunya serta segala ikhwal yang disyaratkan menurut rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap suatu keadaan, namun ada kalanya dia dianggap tak memiliki kesalahan. Misalnya karena suatu keterpaksaan. Dengan demikian,

²¹ Ibid, Hal. 80

²² Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana* 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hal. 266

²³ Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983, hal. 98

²⁴ Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana* 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hal. 266.

²⁵ Loc.Cit .

²⁶ Moelijatno, Op.cit, hal. 172.

²⁷ Farid, Zainal Abidin, Op.cit. hal. 281

apa yang dilakukannya itu meskipun merugikan masyarakat, dia tidak dapat dicela, karena akibat yang timbul merupakan hasil dari suatu paksaan dari luar. Paksaan dari luar ini dianggap mempengaruhi fungsi batin, hingga dia terpaksa melakukannya. Alasan ini dinamakan alasan pemaaf.

Dengan demikian untuk adanya kesalahan sehingga seseorang itu dapat dipidana, harus ada:

1. melakukan perbuatan pidana,
2. diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab,
3. mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
4. tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hal pelecehan seksual secara verbal melalui jejaring sosial ini, untuk meminta pertanggungjawabannya harus terlebih dahulu dilihat apakah perbuatannya itu telah sesuai dengan rumusan delik yang terkandung. Ada pun rumusan delik yang terkandung dalam pasal 27 UU ITE tersebut adalah:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pelecehan verbal merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual, dan pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang luas, berbagai bentuk dari lisan dan juga tulisan, fisik maupun non fisik, mulai dari ungkapan verbal (komentar yang tak senonoh, gurauan seksual dan sebagainya), kemudian dalam bentuk fisik misalnya mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan lain sebagainya, serta mempertontonkan gambar berbau pornografi.²⁸ Tindakan memberikan komentar pada postingan orang lain di media

sosial yang bermuatan pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual berupa pelecehan seksual nonfisik tindakan ini dapat dipidana

C. Dampak dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelecehan secara verbal

Perbuatan pelecehan secara verbal merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.²⁹

Perundang-undangan di Indonesia, khususnya hukum pidana belum secara jelas mengatur perbuatan pelecehan secara verbal, Dengan demikian, penyelesaian perbuatan *catcalling* untuk sementara ini dapat menggunakan beberapa Pasal gabungan, Seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 9, dan Pasal 35 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan yang terakhir dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan adanya pemberlakuan ketentuan yang diberikan dalam UU ITE tersebut mengakibatkan dapatnya dengan mudah untuk dilakukan peninidakan terhadap perbuatan pelecehan seksual tersebut yang ada di dalam UU Kekerasan Seksual dalam Pasal Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau

²⁸ Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, Nahdiya Sabrina, Pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial Bhirawa, law Jurnal Volume 2 issue 1, ISSN Online : 2775-2070 ISSN Cetak: 2775-4464, Malang , hlm. 70

²⁹ Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.59

kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara ...”³⁰

Dengan adanya perbuatan tersebut maka akan berdampaknya terhadap perbuatan menghina baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi tindak pidana pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh pihak pihak atau orang yang tidak bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pelecehan seksual verbal dapat dipidana menurut Pasal 5 UU TPKS. Hukuman pidana yang dapat diterapkan mencakup pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10 juta. Hukuman dapat ditingkatkan 1/3 jika pelecehan verbal dilakukan dalam lingkup keluarga, oleh tenaga kesehatan, pendidik, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat, terhadap anak, terhadap penyandang disabilitas, dan dalam beberapa situasi khusus lainnya

Selain pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak asuh anak, pengumuman identitas pelaku, dan/atau perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Penting untuk mencatat bahwa pelecehan seksual verbal di Indonesia dapat dikenai sanksi hukum yang serius, dan upaya pencegahan serta perlindungan terhadap korban terus menjadi fokus dalam penanganan kasus-kasus pelecehan seksual.

Salah satu aspek dalam penyusunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pemerintah harus mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan regulasi agar penggunaan teknologi informasi aman untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan mempertimbangkan agama dan masyarakat, serta nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, keberadaan UU ITE memiliki beberapa nilai positif bila dilaksanakan dengan baik. Sebagai undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, beberapa dampak positif UU ITE adalah:

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Salah satu upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui internet
4. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai kejahatan dunia maya.

Selain dampak positif terhadap berlakunya undang Undang ITE juga terdapat dampak Negatif atas pemberlakuan UU ITE Menurut penelitian Pusat Kajian Badan Kompetensi DPR RI, Vol. XII No.16/II/Puslit/Agustus/2020, sedikitnya 271 kasus dilaporkan ke polisi sesuai UU No. 16/2020. 16 Tahun 2016, dimana UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Adanya multitafsir terhadap suatu pasal menjadi salah satu alasan utama maraknya pemberitaan.

Ada tiga pasal yang paling sering diberitakan, yakni Pasal 27, 28, dan 29. Pasal-pasal tersebut mengandung bahasa yang tidak jelas yang dapat membatasi kebebasan berekspresi masyarakat dan digunakan secara dendam untuk melemahkan tujuan hukum. UU ITE Menurut situs pendaftaran Mahkamah Agung, ada 508 persidangan berdasarkan UU ITE antara tahun 2011 dan 2018. Sebagian besar kasus merupakan delik terkait penghinaan dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE. Berikut adalah kasus ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28(2) UU ITE.

Pasal-pasal ini disebut pasal karet. Pasal karet dimaknai sebagai barang yang penafsirannya dari sudut pandang penegak hukum atau pihak lain sangat subyektif, sehingga dapat timbul penafsiran yang berbeda atau multitafsir. Akhirnya kebebasan berekspresi rakyat Indonesia terancam. Berikut beberapa dampak negatif dari UU ITE:

1. Pembatasan kebebasan berpendapat, khususnya menyatakan pendapat dan kritik
2. Menciptakan kesewenang-wenangan bagi aparat penegak hukum untuk memutuskan bahwa oknum yang melanggar UU ITE bersalah dan pantas dihukum tanpa menentukan dan menyeleksi bagian mana dari pasal yang dilanggar.
3. Ia menjadi alat balas dendam bagi sebagian kelompok, bahkan senjata bagi lawan politik

³⁰ Lihat Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

4. Tidak menjamin kepastian hukum, karena putusan terhadap pasal-pasal yang ambigu itu berbeda bahkan kontradiktif
5. Ini menciptakan keresahan dan perselisihan publik, yang mudah dilaporkan ke penegak hukum dan menciptakan konflik antara otoritas dan anggota masyarakat.
6. Tidak efektif karena beberapa pasal tumpang tindih dengan ketentuan KUHP, seperti Pasal 27 (3) UU ITE yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dan diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.
7. Itulah penjelasan lengkap mengenai apa itu UU ITE. Meskipun direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016, dimana UU No. November 2008 masih terdapat beberapa kekurangan dan dampak negatif yang harus dibenahi secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan UU ITE oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk perlindungan hukum Korban Pelecehan yang dilakukan melalui sosial media dilihat dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sedangkan jika dilihat dari ancaman pidana terhadap orang atau individu jika melakukan tindakan pelecehan secara verbal melalui media sosial *whatshap*, *tiktok*, *instagram*, *facebook* dan lain sebagainya disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan verbal melalui media sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam hal pelecehan seksual secara verbal melalui jejaring sosial ini, untuk meminta pertanggungjawabannya harus terlebih dahulu dilihat apakah perbuatannya itu telah sesuai dengan rumusan delik yang terkandung. Ada pun rumusan delik yang terkandung dalam pasal 27 UU ITE tersebut adalah: - setiap Orang - dengan sengaja tanpa hak – mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pelecehan verbal merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual, dan pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang luas, berbagai bentuk dari lisan dan juga tulisan, fisik maupun non fisik, mulai dari ungkapan verbal (komentar yang tak senonoh, gurauan seksual dan sebagainya), kemudian dalam bentuk fisik misalnya mencolek, meraba, mengelus, memeluk, dan lain sebagainya, serta mempertontonkan gambar berbau pornografi. Tindakan memberikan komentar pada postingan orang lain di media sosial yang bermuatan pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual berupa pelecehan seksual nonfisik tindakan ini dapat dipidana

2. Dampak Pemberlakuan UU ITE terhadap tindak pidana pelecehan seksual secara verbal yakni keberadaan UU ITE memiliki beberapa nilai positif bila dilaksanakan dengan baik. Sebagai undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, beberapa dampak positif UU ITE adalah: Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik, Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Salah satu upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui internet, Melindungi masyarakat

dan pengguna internet lainnya dari berbagai kejahatan dunia maya

A. Saran

1. Adapun saran yang dapat diberikan bentuk perlindungan korban pelecehan yang dilakukan melalui sosial media dilihat dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar setiap perbuatan dalam bentuk pelecehan seksual apaun dapat diberikan perlindungan dengan secara integrasi dengan lembaga penegakan hukum lainnya selain dari pihak kepolisian dan juga Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK)
2. Bagi setiap pelaku agar dapat diberikan hukuman yang maksimal dan memiliki efek jera agar setiap orang yang menggunakan media sosial seperti facebook, Tiktok, instagram, whatshap tidak mengulangi dan sebagai contoh bagi pengguna media sosial lainnya agar lebih bijak menggunakan mediasosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik "Penyerangan Terhadap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknolog Informasi dan Trasaksi Elektronik"* Media Nusa Creative, Bandung, 2015.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2011
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU*, Medan, 1988
- Arif Gosita , *Masalah Korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996,
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta,1999.
- C. Maya Indah S.*Perlindungan korban suatu persepektif viktimologi dan kriminologi*, Kencana,Jakarta, 2014
- Didik M. arief Mansur & Elisatris Gultom,2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatn Antara Norma Dan Realita*, raja grafindo persada, Jakarta
- Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Bahan Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru,2016
- Endah Triwijaya, *Pelecehan Seksual " Tinjauan Psikologis"*, Jurnal Fakultas Psikologis Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, Surabaya, 2021.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003
- Farid, Zainal Abidin,Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Harum Natasha, *Kekerasan Di Medai Sosial Pasa Mehaiswa Perguran Tinggi Islam dalam Perspektif Gender*, marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 17, Nomor 2, 2018 hlm. 167

- Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999, hlm. 1.
- Hasan Alwi , *Kamis Bersar Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, 2007 hlm 132
- Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “*Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.69.
- Jonathan S.P Mintje,¹ *Kajian yuridis terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan melalui Media Sosial*. Jurnal Mahasiswa, Fakultas Hukum Unsrat, 2022
- Lofland, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018
- Muhammad Ilham Taufiqulhakim, *Perlindungan Hukum Terhadap Pramugari Korban Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,”. 2020